



PUTUSAN

Nomor : 798/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI , umur 33 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga , pendidikan SMP, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai “ **PENGGUGAT** ” ; -----

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai : “ **TERGUGAT** ” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya nomor : 798/Pdt.G/2011/PA.Kab. Mn. Tertanggal 15 Agustus 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah
Nomor : 436/12/I/1996, tanggal 13 Januari 1996) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Grobogan Kecamatan Jiwan selama 9 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan selama 6 tahun, kemudian Penggugat pergi bekerja ke Malaysia selama 4 tahun, sedangkan Tergugat pada tahun 2009 pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 15 tahun ; -----

3. Bahwa, kurang lebih sejak Agustus tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah sebelumnya menghabiskan uang kiriman Penggugat hasil dari bekerja di Malaysia dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor : 470/687/402.301.06/2011, tanggal 15 Agustus 2011 ; -----
4. Bahwa akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ; -----



. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam surat penetapan tertanggal 19 Agustus 2011 telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara agar menghadap pada sidang hari ini ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat meskipun menurut berita acara pemanggilan jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut yang dibacakan dalam sidang telah dua kali dipanggil dengan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat mekipun telah dipanggil secara patut tidak menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR gugatan Penggugat tersebut dinyatakan gugur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; ---

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut gugur ; -----
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa 10 Januari 2012 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.Faidhiyatul Indah**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.Ahmad Ashuri** dan **Nurul Chudaifah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh Suparno, S.Ag. Sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs AHMAD ASHURI.

Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH.

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

SUPARNO, S.Ag.

RINCIAN BIAYA:

1 Biaya HHK	Rp. 35.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 350.000,-
3 <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-